

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah¹, Abd. Rauf Muhammad Amin², Andi Muhammad Akmal³, Lomba Sultan⁴, Supardin⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3, 4, 5}

Email: jannahkorea06@gmail.com*

P-ISSN : 2745-7796
E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam penetapan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024?, 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene?, dan 3) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif *maslahah*? Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif (syar'i), yuridis-normatif, dan yuridis Empiris (sosiologis). Sumber data penelitian ini adalah bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 adalah berjumlah 64 penetapan dispensasi kawin dengan rincian 54 perkara dikabulkan, 2 ditolak, 2 digugurkan, dan 5 dicabut. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene adalah 1) Pertimbangan dalam hukum: al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fikih, Putusan Hakim, UU RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma RI No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam. 2) Pertimbangan hakim di luar hukum: Karena hamil, berhubungan badan, pemohon telah melamar, dan kekhawatiran orang tua. Kemudian analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif *maslahah* adalah Hakim dalam penetapan mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih menolak mafsadat lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan pemerintah Kab. Majene melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan di bawah umur dan upaya pencegahan pergaulan bebas. 2) Diharapkan keluarga melakukan pengawasan cermat, menanamkan nilai moral dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. 3) Diharapkan kepada

pemerintah memberikan sanksi administrasi bagi pelaku perzinahan yakni anak pemohon serta calon anak pemohon.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim; Pengadilan agama; Dispensasi kawin; *Mas{lah}ah*.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Hukum adalah gabungan peraturan yang mengatur kehidupan sosial atau masyarakat, yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan wajib, termasuk perintah dan larangan jika dilanggar akan mendapat sanksi. Kehidupan masyarakat sangat membutuhkan hukum fungsinya untuk menegakkan ketertiban dalam hubungan pribadi, melindungi orang dari paksaan oleh orang lain yang dapat melakukan hal yang tidak diinginkan dan sebagainya.¹

Perkawinan adalah ikatan yang lahir dalam keluarga sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan diatur dengan peraturan perundang-undangan (Hukum Islam dan Hukum Sosial). Sebelum hukum perkawinan ada, tata cara perkawinan di Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. Sesudah berlakunya hukum negara, maka lahir peraturan tentang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.²

Dari Pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt. Tujuan pernikahan menurut

perintah Allah swt. adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS *al-Ru>m/30:21*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.³

Adapun tujuan dari perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pada Tahun 2019, lahir Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menjadi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

¹Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 2.

²Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2016), h. 35.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing, 2013), h. 406.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴

Adanya aturan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menghindari mudarat dan menciptakan manfaat. Sebuah pernikahan dilaksanakan dengan fisik dan psikis yang sudah siap karena apabila belum sepenuhnya siap menimbulkan banyak sekali kemudharatan yang nantinya dialami. Memandang pernikahan dari lensa agama perlu mengutamakan apakah hal itu membawa masalah atau mudarat bagi semua orang yang terlibat. Jangan sampai menggunakan pernikahan sebagai cara untuk menghindari kemudharatan yang juga berujung pada keburukan.

Sebagaimana juga pada pertimbangan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan perempuan menjadi di atas 16 (enam belas) tahun antara lain bahwa perkawinan dini berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Pergeseran usia ini diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak.⁵

Namun faktanya masih ada pernikahan-pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan tersebut, karena calon suami baik calon mempelai wanita yang masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan marak terjadi kasus-kasus pernikahan di bawah batas umur yang telah ditentukan dan

tentunya dalam hal ini pemerintah juga telah memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan dilalui oleh pasangan-pasangan tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (6).

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan Agama diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pemberian dispensasi pernikahan tidak semata-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya dispensasi pernikahan tersebut. Salah satunya faktor dari pemohon ataupun dari pertimbangan hakim dengan meninjau dampak-dampaknya melalui berbagai aspek. Seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵ Rahmani dan Rukmina Gonibala Manoppo, *Dispensasi kawin dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi kawin Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 1.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

terwujudnya tujuan dari pernikahan itu sendiri.⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (MA).⁷

Dispensasi kawin menjadi kewenangan pengadilan agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur, untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak yang akan melaksanakan pernikahan kepada pengadilan agama. Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujudnya tujuan pernikahan.⁸

Lembaga peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 2 Undang-Undang RI No 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁹

Pengadilan Agama Majene merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengadili perkara perdata Islam. Pengadilan Agama Majene memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 8 kecamatan. Pada tahun 2022-2024 Pengadilan Agama Majene menangani sebanyak 65 perkara dispensasi kawin.

Sebanyak 65 perkara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene tersebut memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Perbedaan alasan tiap pengajuan dispensasi kawin tersebut perlu ditelisik secara mendalam untuk memetakan faktor-faktor penyebab adanya pernikahan di bawah umur di Kota Majene.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif *Mas}lah}ah* (Studi Kasus Tahun 2022-2024)".

METODE

Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif (*syar'i*), yuridis-normatif, dan yuridis Empiris (sosiologis). Sumber data penelitian ini adalah bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁶ Haris Hidayatullah dan Miftahukhul Janah, "Dispensasi kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): h. 35.

⁷Arini Nurjannah, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi kawin Perspektif Maqasid Syariah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)," Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2023).

⁸ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 74-75.

⁹ Supardin. *Fikih Peradilan Agama Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*, (Cet. 6; Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 10-11.

Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Majene yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 91 Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene pada Tahun 2022-2024

Berdasarkan data hasil dispensasi kawin yang diperoleh dari Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 jumlah penetapan perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Majene berjumlah 65 perkara yakni pada tahun 2022 sebanyak 40 perkara dengan rincian 34 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak, 1 perkara digugurkan dan 4 perkara dicabut. Selanjutnya pada tahun 2023 sebanyak 13 perkara dengan rincian 12 perkara dikabulkan dan 1 perkara dicabut dan pada tahun 2024 sebanyak 12 perkara dengan rincian 2 perkara dalam proses, 8 perkara dikabulkan dan 1 perkara digugurkan. Berdasarkan dari 65 perkara tersebut yang masuk ternyata realitasnya tidak semua perkara dispensasi kawin dikabulkan melainkan ada juga yang ditolak, digugurkan dan dicabut. Dari 65 perkara dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Majene ternyata faktor-faktor atau alasan-alasan yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin tersebut adalah bahwa anak pemohon dan calon anak pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, bahwa anak pemohon sudah terlanjur hamil, selain itu pemohon khawatir terhadap pergaulan bebas anaknya. Dengan demikian, sudah nyata bahwa alasan-alasan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa

memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak pemohon maupun dengan calon suaminya/Istrinya serta keluarga kedua belah pihak.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene

Dasar Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada aturan formil dengan mempertimbangkan alat bukti serta dasar-dasar (dalil-dalil) dalam hukum Islam. Seperti, ayat al-Qur'an, hadis dan kaidah fiqh. Hakim dalam mempertimbangkan dispensasi kawin melihat dari berbagai faktor, hakim mempunyai pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan dalam hukum

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surat *an-Nu>r* /24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁰

2) Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 354.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

Artinya :

Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.

3) Kaidah Fikih

Sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ فُؤِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُؤِمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُؤِمَ الْأَخْفَىٰ مِنْهَا¹¹

Maksudnya :

Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527).

4) Putusan Hakim

Pendapat dan Pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَخْفَاهُمَا¹²

Maksudnya :

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹³

a) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

b) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat menerima dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

c) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

¹¹ Pengadilan Agama Majene, Nomor Perkara 126/Pdt.P/2024/PA.Mj, Tahun 2024, tentang Penetapan Dispensasi Kawin.

¹² Pengadilan Agama Majene, Nomor Perkara 126/Pdt.P/2024/PA.Mj, Tahun 2024, tentang Penetapan Dispensasi Kawin.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin¹⁴

- a) Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa hakim adalah hakim tunggal pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- b) Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua.
- c) Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa (1) hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. (2) hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.
- d) Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. (2) Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: (a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; (b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; (c) Belum siapnya organ reproduksi anak; (d) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan (e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan belum siapnya organ reproduksi anak.
- f) Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa (1) Hakim harus mendengar keterangan: (a) Anak yang dimintakan dispensasi kawin; (b) calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin; (c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan (d) orang tua/wali calon suami/isteri. (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan. (3) Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.
- g) Pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa hakim harus mendengar keterangan: (a) Anak yang dimintakan dispensasi kawin; (b) calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin; (c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan (d) orang tua/wali calon suami/isteri.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

- h) Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa dalam pemeriksaan, hakim mengidentifikasi: (a) anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;; (b) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan (c) paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
- i) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan: (a) mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; (b) memeriksa kedudukan hukum pemohon; (c) menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; (d) menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; (e) menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; (f) memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri; (g) mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri; (h) mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter,/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KPAD); (i) mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan (j) memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait ,asalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.
- 7) Kompilasi Hukum Islam¹⁵
- a) Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam
- b) Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam
- c) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam
- b. Pertimbangan hakim diluar hukum
- 1) Kemaslahatan dan kemudharatan karena hamil
- Berdasarkan wawancara dengan ibu hakim Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.mengatakan bahwa:
- “Ya kalau kita arahkan kemaslahatan ya, sebenarnya pertimbangannya kami kalau pemerintahdar UU sebenarnya tidak boleh jadi aturan UU kan sudah jelas bahwa anak itu batas perkawinan anak 19 tahun jadi di bawah itu dikatakan perkawinan di bawah umur. Nah sebenarnya penekanannya kita intinya tidak boleh karena penekanan UU itu jika tidak mendesak, jadi harus ada penekananmendesaknya. Jadi boleh dilakukan perkawinan jika memang mendesak. Jadi dalam perkara kita periksa betul-betul apakah memang ada hal yang

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020).

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

sangat mendesak, hal urgent, untuk dikabulkan kalau tidak ya tidak usah. Jadi sebenarnya kita tanya UU ya tidak ada karena UU kan memang sudah melarang, ketika memang tetap mau menikahkan UU membolehkan tapi mengajukan dispensasi kawin. Selanjutnya hukum yang mempertimbangkan seberapa mendesak dan urgentnya itu untuk dikabulkan nah kemudian karena kita mau mengabulkan misalnya karena urgentnya itu akhirnya kita ambil pertimbangan *mas}lah}ah* itu. Kemaslahatannya bahwa memang lebih sudah seharusnya sebaiknya dia dikabulkan dibanding tidak. Apa *mas}lah}ah* nya kenapa bahasa *mas}lah}ah* ya kita lihat oh ternyata urgentnya memang karena sudah hamil jadi daripada berlarut-larut dan berzina, anak ini juga akhirnya juga dikhawatirkan anaknya jadi anak diluar kawin ya kita kabulkan jadi kemaslahatannya lagi yang dicari. Ya jadi bahwa kita memang lihat faktor dulu dan terbukti misalnya ternyata memang anak masih di bawah umur ya memang sudah melanggar ketentuan yang ada jadi kita bema caraanya kabulkan ya kita juga mengambil atau menggunakan bahasa *mas}lah}ah* nya jadi menghindari mudharat yang lebih besar maka manfaatnya yang terbaik mau tidak mau dikabulkan saja.”¹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan melihat kepada seberapa mendesak serta urgent permohonannya dan dengan dasar pertimbangan melihat kepada *mas}lah}ah* nya, yang mana sudah sejalan dengan kaidah fikih yang ada yakni menjaga keturunan sebagaimana dijelaskan bahwa demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara

dua jenis laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zinah, sebab dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Maka dengan pertimbangan *mas}lah}ah* tersebut hakim mengabulkan dispensasi kawin demi untuk memelihara keturunan yang ada.

2) Sudah berhubungan badan/berhubungan suami istri

Berdasarkan wawancara dengan ibu hakim Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. mengatakan bahwa:

“Alasan yang mendesak diantaranya jika anak ini misalkan dengan alasan dia sudah pernah melakukan hubungan badan dan diketahui oleh masyarakat setempat terkait hubungannya tersebut dengan calon suami atau calon istrinya nah disitulah letak hakim mempertimbangkan karena sudah terlanjur seperti itu, melakukan hubungan suami istri seperti itu, dan diketahui oleh masyarakat sekitar apakah nantinya ketika dispensasinya ini ditolak itu berakibat baik atau justru malah membuat anak ini semakin e.. apa ya terdampak secara sosial maupun mentalnya nah akhirnya dari situ dijadikan landasan oleh hakim supaya mengabulkan daripada kita tolak dengan beban seperti yang saya sebutkan tadi, gitu.”¹⁷

“Kemudian sudah berhubungan badan ya menurutnya hakim bahwa ya anak sudah jauh kesana daripada dia dibiarkan berlarut-larut berzina dan kemudian anak juga yang penting catatannya lagi, lagi-lagi yang diperiksa itu ketika kenapa anak diperiksa adalah kita mau tau betul apakah dia tidak di bawah tekanan, tidak dipaksa untuk menikah, memang memang secara rela dia yang mau, itu juga salah satu kenapa anak itu juga harus diperiksa jangan sampai dia dipaksa toh kita mau tau jangan sampai karena ekonomi

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Dwi Rezki Wahyuni. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

alasan ekonomi itu yang kemudian misalnya ditekan sama orang tuanya untuk menikah karena misalnya orang tuanya sudah tidak sanggup membiayai anaknya, kita mau tau jangan sampai karena gara-gara itu kan kalau ketika ada anak yang mengatakan memang sebenarnya saya tidak mau saya cuman dipaksa, itu kita bisa ada alasan besar untuk menolak karena yang pertama itu adalah tidak sekedar kita mengabdikan kita juga mau liat anaknya, anak ini kenapa harus diperiksa adalah apakah tidak di bawah tekanan, dan apakah ini anak memang dari segi sekalipun memang dia mau kita liat lagi apakah dari segi fisik dan mentalnya dia siap untuk menikah jangan sampai memang ternyata dia masih anak-anak, dia ternyata belum mengerti apasih namanya berumah tangga, menikah, bahkan mengurus-mengurus, beberes-beres, mengurus-urus rumah tangga dia tidak tau itu kami periksa bahkan juga kita tanya apakah dia sudah haid atau tidak kita periksa semua itu jangan sampai misalnya ada yang belum haid atau ternyata memang dia belum betul-betul faham sebenarnya ya bahasanya mungkin karena jatuh cintanya begitu karena anak-anak begitu sekarang kalau memang betul-betul sudah jatuh cinta betul pacaran begitu semuanya tidak ada pokoknya dia mau nikah, **intinya saya mau menikah** jadi ya sekalipun anak kebetul begitu kita periksa juga oh ternyata memang anaknya belum siap dengan alasan itu kita bisa menolak jadi ya kita periksa semuanya dulu ketika anak sudah menurut hakim dia sudah fisik mentalnya sudah bisa menikah dan kemudian tidak dipaksa dan ternyata dalam persidangannya juga dia akui dan saksi juga mengetahui bawa memang ternyata dia sudah hamil dan ada bukti juga bukti bahwa memang bukti kehamilannya dari rumah sakit atau puskesmas itu bisa kami dasarnya bahwa memang tidak ada alasan lagi untuk tidak dikabulkan jadi menunda perkawinan itu bukan lagi, tidak bisa lagi menunda perkawinan jadi *mas}lah}ah* nya lagi yang dicari bahwa memang lebih baik untuk

dinikahkan daripada dibiarkan seperti ini karena kalau dibiarkan dia sudah hamil kasian kan hamil kemudian ditolak jadi anak yang dikandungannya diluar kawin dan dia juga akan merasa bimana dilingkungannya kan karena bilang saya ini ibu tunggal dianggap berzina atau apa, kita juga menjaga mentalnya anak karena lagi-lagi kalau kita menolak kan pasti dia akan tertekan dia harus mengurus anak dalam keadaan tanpa suami gitu, jadi memang kita cari lagi *mas}lah}ah* nya karena kalau kita cari UU tidak ada UU yang mengabdikan cuman membolehkan kita dengan alasan mendesak lagi-lagi UU mengatakan usia perkawinan itu 19 tahun boleh menikah dengan alasan mendesak, dibolehkan.¹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabdikan dispensasi kawin sangat mempertimbangkan dampak resiko dalam memutuskan perkara dengan menggunakan *mas}lah}ah*. Mengacu pada kaidah fikih memelihara jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram wajib hukumnya. Dalam hal ini perkawinan menjadi sarana pemeliharaan diri dari maksiat sehingga perkawinan menjadi wajib hukumnya karena jika tidak di nikahkan dikhawatirkan berlarut-larut dalam perbuatan keji atau zina.

3) Pemohon telah melamar

Berdasarkan wawancara dengan ibu hakim Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H mengatakan bahwa:

“Sebenarnya bisa juga jadi pertimbangannya kami tapi bukan jadi hal yang utama ketika memang dia mengakui sudah mau tidak mau kami sudah harus menikah karena sudah ada tanggal perkawinan ya kita tetap juga mempertimbangkan oh iya tapi dari segi dilihat juga dulu jangan sampai misalnya

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dwi Rezki Wahyuni. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

ternyata memang sudah direncanakan perjodohan misalnya kan dipaksa kemudian ternyata anak dipersidangan mengatakan saya tidak mau tapi orang tuanya bilang ih kami sudah menentukan tanggal dan semua sudah, kami tetap bisa menolak karena kepentingan anak lagi-lagi tetap kepentingan anak sekalipun memang itu aib untuk keluarganya, saya malu kalau ini dibatalkan tapi tetap lagi-lagi kita ini tujuan utamanya adalah perlindungan untuk anak jadi ketika anak mengatakan saya dipaksa dan saya tidak mau dan tetap saya mau dikasi kawin biar bilang besok sudah disebar undangan kami bisa menolak karena kepentingan anak lagi-lagi itu jangan sampai anak dipaksa untuk menikah. Jadi kita lindungi anak di bawah umur ini. Jangan sampai ada tekanan, apakah dia sudah fisik, mentalnya siap, tapi tetap lagi kalau memang misalnya kaya yang apa namanya tapi yang sering ada memang dia sudah hamil, dan dia memang sudah merencanakan untuk menikah dan dia memang sudah merencanakan untuk menikah.”¹⁹

Dari penjelasan di atas bahwa ketika hakim menetapkan sebuah perkara dispensasi kawin melalui beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan UU serta tentang hak perlindungan anak dan juga hakim menerapkan asas kemanfaatan pada suatu putusan perkara, maksudnya ialah apakah suatu penetapan hakim tersebut mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, apabila tidak mendatangkan kemanfaatan maka hakim berhak menolak hal tersebut.

4) Kekhawatiran orang tua

Berdasarkan wawancara dengan ibu hakim Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H mengatakan bahwa:

“Dengan alasan dikhawatirkan anaknya melakukan pergaulan bebas tidak mau

sekolah menurut kami, kami akan periksa lebih dalam lagi kita lihat saksi-saksinya, bagaimana sih dikhawatirkannya? Sudah bagaimana pergaulannya? Sefatal apasih pergaulan anaknya? Sampai dia mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oh ternyata memang keluar setiap malam misalnya. Yang tiap malam kan misalnya seperti **Fulanah** gitu toh begitu, misalnya sudah tidak bisa mendengar orang tua, sudah kabur dari rumah, sudah dikasi amanah pergi ke sekolah tapi ternyata selama ini tidak pergi sekolah, misalnya malam-malam dia kabur dari rumah jam 10 keluar nanti subuh baru datang, misalnya sudah sering didapat bersama dengan laki-laki, bermesraan dengan laki-laki kan termasuk hal-hal yang sangat dikhawatirkan bisa saja kita kabulkan karena itu memang ternyata sudah fatal kan anak sudah tidak bisa, tidak ada yang sudah bisa membantu, tidak mau mendengar lagi orang tua, nasehat orang tua, orang tua sudah khawatir dengan perilakunya anak, jadi ya bisa saja kita kabulkan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa karena hakim sudah mendengar keterangan orang tuayang sudah berusaha mendidik dengan baik namun ternyata anak tidak mendengarkan sehingga kekhawatiran orang tua kepada pergaulan bebas yang mejerumuskan anak kedalam perzinahan sehingga dengain itu, mengakibatkan anak tidak menjaga agamanya yang mana aturan dalam agama kita harus menghindari mendekat kepada perbuatan zina. Maka dengan itu hakim mempertimbangan mengabulkan dispensasi kawinnya agar supaya tidak terjerumus kedalam perzinahan yang hal tersebut dilarang dalam agama. Dengan dasar itulah hakim merujuk kepada kaidah fikih yakni untuk memelihara agama

¹⁹Wawancara dengan Ibu Dwi Rezki Wahyuni. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene Perspektif Masalah

Kasus dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 sebanyak 65 perkara. Banyaknya kasus tersebut membuat para hakim harus lebih teliti dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam memutus perkara hakim menggunakan beberapa sumber yang menjadi rujukan, salah satunya yaitu menggunakan *mas}lah}ah* yaitu menolak segala keburukan dan lebih mengutamakan manfaat atau kebaikan. Maka dari itu hakim lebih ketat dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, dengan tujuan mendisiplinkan masyarakat agar ada efek jera terkait pernikahan di bawah umur, sehingga tatanan negara bisa menjadi teratur.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 diantaranya; karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, karena terlanjur hamil, karena keduanya ada kedekatan secara emosional (teman spesial), karena sudah ada yang melamar, karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak, karena adanya wasiat (perjodohan) dan faktor ekonomi.²¹ Alasan-alasan tersebut kemudian dipertimbangkan hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan dikabulkan atau ditolak.

Para hakim dalam mengabulkan beberapa permohonan dengan melihat

seberapa mendesaknya alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan juga saksi memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan.

Dispensasi kawin memiliki kekuatan hukum yakni Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kekuatan hukum dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), ketika salah satu mempelai atau keduanya berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, maka dapat meminta dispensasi kawin di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dengan menyertakan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup. Untuk menguatkan peraturan perundang-undangan tersebut Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sebagai aturan formil bagi para hakim dalam proses memeriksa dan menetapkan atau menolak dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mana sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 21 UU No. 4 tahun 2004 memiliki kewenangan mengambil pilihan yang tepat dalam penetapan hukum, termasuk juga mengenai perkara dispensasi kawin. Pada perkara dispensasi kawin, hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta yang didapat dalam persidangan dengan alasan yang sah dan bukti yang cukup, tidak hanya itu hakim juga harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain baik dari segi hukum, agama, adat dan budaya masyarakat sekitar agar terciptanya keadilan.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa “Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan

²¹ Wawancara dengan Ibu Samsidar. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

orang tua/wali calon suami/istri”. Nasihat diberikan agar pemohon menunda pernikahan anaknya hingga umur anak pemohon cukup untuk melakukan perkawinan. Hakim memberikan pandangan-pandangan yang dapat menyakinkan orang tua mengenai dampak yang akan muncul jika perkawinan tersebut dilanjutkan. Namun pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya. Sehingga nasehat yang disampaikan oleh hakim harus dipertimbangkan dalam penetapan yang akan diberikan.

Sebagaimana perkara yang telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PA.Mj, 199/Pdt.P/2022/PA.Mj, 143/Pdt.P/2023/PA.Mj, 216/Pdt.P/2024/PA.Mj, hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk melangsungkan pernikahan setelah menimbang dan memeriksa pemohon, anak para pemohon, bukti dan saksi serta fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan. Pertimbangan tersebut ada yang berupa pertimbangan hukum dari undang-undang, dan juga pertimbangan hukum dari hukum Islam dalam kaidah fikih.

Kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ فُؤِدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ فُؤِدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُؤِدِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Maksudnya :

Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm.

527);

Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor risiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ خَفِيهِمَا

Maksudnya :

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Jika dikaitkan dengan perkara dispensasi kawin, maka kaidah ini menjadi tepat. Karena, telah terbukti secara hukum hubungan calon istri dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa *mafsadat* yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Maksud menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara *in casu* adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap diri anak Para Pemohon dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara calon istri dengan calon suaminya sudah sedemikian jauh hubungannya sehingga hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

kemaslahatan dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditanggguhkan demi mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 adalah berjumlah 65 penetapan dispensasi kawin dengan rincian 54 penetapan dispensasi kawinnya dikabulkan, 2 penentapannya ditolak, 2 penetapan digugurkan, dan 5 dicabut.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam menetapkan perkara dispensasi kawin adalah mendasar pada pertama pertimbangan dalam hukum yakni: al-Qur'an, Hadis. Kaidah Fikih. Putusan Hakim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua pertimbangan hakim diluar hukum yaitu: Kemaslahatan dan kemudharatan karena hamil, Sudah berhubungan badan/berhubungan suami istri, Pemohon telah melamar, dan Kekhawatiran orang tua.
3. Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif *mas}lah}ah* adalah Hakim dalam

penetapan mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor risiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

Berdasarkan uraian pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penulis ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Majene untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan di bawah umur dan upaya pencegahan pergaulan bebas yang menyebabkan para remaja perempuan hamil di luar nikah. Demi terwujudnya generasi masa depan yang unggul.
2. Ketika merujuk pada alasan utama pengajuan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, maka menjadi penting bagi keluarga untuk melakukan pengawasan yang cermat terhadap anak-anaknya saat mereka mencapai usia dewasa. Selain itu, diperlukan upaya untuk menanamkan nilai moral yang kokoh dan memberikan pendidikan agama yang kuat agar anak-anak ini memiliki keteguhan mental yang memadai.

Diharapkan kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan baru bagi yang melakukan praktik perzinahan yakni anak pemohon serta calon anak pemohon diberikan sanksi atas perbuatannya karena yang menjadi kekhawatiran dikemudian hari bahwa masyarakat menganggap remeh

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

persoalan dispensasi kawin. Sehingga dengan mudahnya melakukan pengajuan dispensasi kawin karena alasan hamil tanpa memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi atas perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Da>wud Sulaima>n bin al-Asy'as bin Isha>q bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdy al-Sijista>niy, Sunan Abu Dawu>d, (CD Room al-Maktabah al-Sya>milah).
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018).
- Anam, Zuhurul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sanggau Perspektif Maqasid Imam Asy-Syatibi""", Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Tesis, (2023).
- Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Cet. 1. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Arto, Mukti. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama Cet. 5*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Jurnal Al'-Adalah* XII, no. 4 (2015).
- Candra, Mardi, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2021.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Cet. 1. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fitriyani dan Sudirman L, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis", *Jurnal Al-Mizan* 19. no. 1 (2023).
- Gaffar, Abd "Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Kawin: Studi Pengadilan Agama Enrekang Dan KUA Kec. Baroko", Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, Tesis, (2024).
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Al-Qanun Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016).
- Hidayatullah, Haris dan Miftahukhul Janah. "Dispensasi kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).
- Hikmah, Nur, Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020).
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cet. 2. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Nurul, Ernida Basry, H.M. Salamet Turhamun, Khoirul Anwar, Ilman Hasjim, *Korelasi Nikah Siri Dengan Dispensasi Kawin Pengaruhnya Terhadap Isbat Nikah*. Jakarta: Litera, 2023.
- Ilham, Muhammad "Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)", Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Tesis, (2022).
- Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Qusyairi al-Naisaburi, S}hah}ih} Muslim, (CD Room al-Maktabah al-Sya>milah).
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2016.
- Judiasih, Sony Dewi, Susilowati S. Dajaaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Junal Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing, 2013).
- Khusurur, Misbah. "Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)," *Jurnal Al-Wasith Studi Hukum Islam* 6,no. 1(2021).
- Lubis, Sulaikin Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6.
- Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak", *Jurnal Syntax Fusion* 3. no. 1 (2023).
- An-Nisaburi, Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Cet. 1. Surabaya: Amelia. 2014.
- Nurjannah, Arini. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi kawin Perspektif Maqasid Syariah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)," Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, (2023).

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5.
- Pirotussaadah dan Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Muttaqien* 1, no. 1 (2020).
- Pujiningrum, Wigati "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi." Artikel, 2020.
- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. Surabaya: Halim Publishing, 2013.
- Rahmani dan rukmina Gonibala Manoppo, Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi kawin Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rofiq. Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sofianingrum, Ita. "Penetapan Dispennsasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM Dan Undang-Undang Perlindungan Anak", Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islan Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tesis, (2020).
- Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. 1; Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Cet. 4. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sulhah Darwis, Lomba Sultan, dan Kurniati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa", *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 12. no. 1 (2023).
- Supardin. Fikih Peradilan Agama Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu). Cet. 6. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an. Cet. 1. Bandung: Jabal, 2018.
- Syafi'I, Imam dan Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Mabahits* 01, no. 02 (2020).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam. Cet. 8. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Windari, Ratna. Pengantar Hukum Indonesia. Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Zuh}aili>, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 9. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2011.